



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 15 DESEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 117/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muchdi Purwopranjono
2. Fauzan Rachmansyah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 15 Desember 2022, Pukul 10.31 – 11.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Malik Ibrohim
2. Rino

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB

1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:02]

Ya, bagaimana dari Pemohon? Apa sudah siap?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [00:08]

Siap, Yang Mulia.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [00:09]

Siap, Yang Mulia.

4. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:09]

Sekaligus kita tes mik, ya, tes mik, terdengar bagus, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [00:16]

Terdengar, Yang Mulia.

6. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:17]

Bagus? Oke, baik.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [00:18]

Bagus.

8. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:23]

Oke, baik. Izin, Yang Mulia, kita bisa mulai? Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Dengan ucapan bismillahirrahmaanirrahiim, kita buka sidang hari ini dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, kita mulai bahwa sidang kali ini adalah sidang dalam rangka dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hari ini Sidang Panel diselenggarakan pada hari ini Kamis, 15 Desember 2022, pukul 10.30 WIB sampai selesai, ya. Nah, untuk itu, dengan agenda acara pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim yang bertugas selaku Panel, Hakim Panel, saya Guntur Hamzah selaku

Ketua Panel bersama Yang Mulia Bapak Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Sebelum ... selanjutnya, tentu saya ingin sebelum kita memulai, sebelum kita melanjutkan sidang ini, saya ingin mempersilakan Saudara Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri, saya persilakan!

9. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [02:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, perkenankan saya M. Malik Ibrohim selaku Kuasa Hukum dari Pemohon dan rekan saya (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [02:27]

Rino, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29]

Baik. Apakah hadir Prinsipal?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [02:36]

Mohon izin tidak hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38]

Oh, enggak hadir. Jadi, yang hadir di sini adalah Kuasa Pak Rino, S.H. dan Pak Maulana Malik Ibrohim, benar, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [02:46]

Ya, benar, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:48]

Oke. Baik, kalau seperti itu kita sudah catat, ya, yang hadir adalah Kuasa dan tidak hadir Prinsipal. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Pemohon atau Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, prinsipnya, garis-garis besar ya, dan juga tentu sampai ke amar, tapi tidak perlu membacakan secara keseluruhan. Yang pokok-pokok saja, yang penting-penting saja karena permohonan Saudara telah juga kami terima dan telah kami baca. Saya persilakan Pak Rino atau yang akan menyampaikan terlebih dahulu Pak Maulana Malik Ibrohim, monggo.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [03:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon izin menyampaikan pokok-pokok permohonan.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41]

Ya, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [03:42]

1. Kewenangan Mahkamah. Poin 1 sampai dengan poin 7 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
- II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon.
- Poin 1 dan 2 mohon dianggap dibacakan.
3. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Pemohon adalah badan hukum partai politik yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia dan seterusnya mohon dianggap dibacakan. Poin 4 sampai dengan 7 mohon dianggap dibacakan.
 8. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang potensial dirugikan dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
 - d. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- Poin 9 sampai dengan 11 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
12. Bahwa Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai presiden atau wakil presiden dalam pemilu sebelumnya. Namun demikian, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden karena sedemikian rupa mengatur persyaratan calon presiden atau wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau sering disebut selama dua periode yang

dibuktikan dengan surat pernyataan. Poin 13 sampai dengan 19 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

20. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai partai politik telah secara spesifik menjelaskan korelasi norma Pasal 169 huruf n dan penjelasannya, serta Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu dengan hak konstitusional Pemohon, yaitu Pasal 7 juncto Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 22E ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang potensial dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga apabila Ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dipastikan potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari ini. Oleh sebab itu, telah tampak adanya hubungan kausal antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan keberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu. Poin 21 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

III. Alasan-Alasan Permohonan.

- a. Permohonan tidak nebis in idem.
1. Bahwa Ketentuan Norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu pernah dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.
 - a) Putusan Nomor 36/PUU-XVI/2018
 - b) Putusan Nomor 40/PUU-XVI/2018
 - c) Ketetapan Nomor 60/PUU-XVI/2018
 2. Putusan-putusan dan ketetapan Mahkamah tersebut di atas tidak mempertimbangkan pokok permohonan karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga batu uji dan pokok permohonan belum diuji atau belum dipertimbangkan.
 3. Bahwa selain itu, permohonan ini yang diajukan oleh Pemohon menggunakan batu uji yang berbeda, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK permohonan pemohon adalah tidak nebis in idem.
- b. Alasan-alasan permohonan. Poin 4 sampai dengan 7, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
8. Bahwa apabila dicermati secara seksama ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu tersebut di atas, prinsipnya adalah sama, yaitu mengatur persyaratan calon presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

9. Mohon dianggap dibacakan.
10. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu dapat dikatakan merupakan hasil menerjemahkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, mohon dianggap dibacakan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kata *dan* yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti atau makna penghubung satuan bahasa, kata, frasa, klausula, dan kalimat yang setara yang termasuk tipe yang sama, serta memiliki fungsi yang tidak berbeda. Dengan demikian, kata *dan* merupakan penghubung frasa atau kalimat sebelumnya dan sesudahnya dalam artian frasa atau kalimat dan sesudahnya tersebut saling bertalian yang berhubungan satu dengan yang lain. Selain itu, ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat dua tanda koma yang menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tanda koma digunakan untuk beberapa hal, diantaranya digunakan sebelum kata penghubung maupun digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Oleh sebab itu, telah jelas dan terang bahwa setiap frasa atau kalimat dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 saling terkait atau berhubungan dan karenanya tidak untuk ditafsirkan lain, selain daripada yang tertulis dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.
11. Mohon dianggap diucapkan, Yang Mulia.
12. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hasil gramatikal dan tafsir sistematis Pasal 7 UUD 1945 apabila dihubungkan dengan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu ketentuan dua kali masa jabatan hanya berlaku terhadap Pasangan presiden dan wakil presiden yang sama yang terpilih berdasarkan hasil pemilu sebelumnya yang sedang memegang jabatan selama lima tahun, kemudian pasangan presiden dan wakil presiden yang sama yang sedang memegang jabatan tersebut mencalonkan atau dicalonkan kembali dalam pemilu, sehingga dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan, yaitu 5 tahun dan seterusnya mohon dianggap bacakan.
13. Sampai dengan 16, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
17. Bahwa telah jelas dan terang ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu berbeda dan bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketentuan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227

huruf I Undang-Undang Pemilu berbeda jauh dengan makna yang terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

18. Bahwa akan menjadi berbeda cerita apabila ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi misalkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan masing-masing presiden dan wakil presiden sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Atau berbunyi misalkan, "Tidak ada seorang pun yang dipilih sebagai presiden atau wakil presiden lebih dari dua kali masa jabatan." Bahwa permasalahan yang kedua tersebut di atas mengacu pada perbandingan hukum dengan konstitusi Amerika Serikat hasil amandemen ke-22 yang berbunyi, "No person solely elected to the office of the president more than twice." Bahwa apabila ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu sejalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum yang tertinggi.

Poin 19 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 20 akan dilanjutkan oleh rekan kami.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [13:06]

Yang Mulia, kami lanjutkan.

20. Bahwa karenanya ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu demi hukum dan untuk melindungi hak konstitusional Pemohon harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah terang dan jelas, serta tidak perlu lagi diterjemahkan atau ditafsirkan ke dalam suatu undang-undang (in casu Undang-Undang Pemilu) sebagaimana adagium interpretatio cessat in Claris atau plain meaning rule yang berarti penafsiran berhenti ketika suatu teks atau pasal telah jelas.

Poin 21 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

22. Bahwa berdasarkan hal terurai di atas, maka dari manakah Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu bisa sedemikian rupa mengatur persyaratan calon presiden atau wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Sedangkan, Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas tidak melarang presiden secara individu atau wakil presiden secara individu untuk ikut dalam pemilu dan bahkan tidak ada satu pun

pengaturan dalam konstitusi yang membatasi seperti pengaturan dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu bahwa terdapat pembatasan selama dua kali masa jabatan. Frasa *selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama* dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu jelas berbeda makna dengan frasa *hanya untuk satu kali masa jabatan* dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin 23 dan poin 24 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia semestinya.

Atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:59]

Sudah selesai, ya? Baik, jadi yang tadi yang saya sebut tadi itu amar, itu adalah petitumnya yang dibacakan, ya. Baik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka dari meja Hakim tentu akan memberikan catatan-catatan dan juga nasihat untuk diketahui ya kepada Para Pemohon ... Pemohon untuk menjadi catatan perbaikan dan nanti ... pada saatnya nanti bisa disampaikan perbaikannya, ya.

Nah, untuk itu, kami ... saya persilakan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia!

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah dan demikian juga kepada Yang Mulia Pak Daniel Yusmic Pancastaki.

Saya lebih dahulu memberikan arahan ataupun saran. Jadi, kepada Kuasa Pemohon, kalau namanya saran itu kan tidak mengikat, ya, boleh diikuti boleh tidak. Cuma agar dicatat tentang apa-apa nanti mungkin yang bisa menjadi materi untuk perbaikan daripada permohonan ini.

Saya mau bertanya lebih dahulu, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya? Kepada Saudara Ibrohim.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [17:45]

Belum, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:46]

Belum.
Saudara Rino?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [17:49]

Belum, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:50]

Apalagi kalau masih pertama sekali ini, tentunya perlu arahan yang lebih mendetail ini nampaknya kalau begitu. Tapi sudah mencoba membaca-baca permohonan-permohonan sebelumnya, ya atau tidak?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [18:06]

Betul, Yang Mulia, sudah.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:07]

Membaca ... sudah mencoba membaca, ya. Nah, apakah sudah juga membaca PMK kita yang terakhir? PMK 2 Tahun 2021?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [18:15]

Sudah, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:17]

Sudah, ya. Tapi nampaknya belum masuk di dalam. Saudara mau menguraikan, paling tidak di Kewenangan Mahkamah sebetulnya bisa dimasukkan itu. Nah, saran saya (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [18:30]

Baik.

31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:31]

Selain daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah dicantumkan, yang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian juga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lengkap ya. Sampai yang terakhir tahun 2017 ... saya ulangi, Tahun 2020 Nomor 7, ya. Terakhir nanti masukkan juga PMK itu, PMK. Karena dalam PMK itu, nanti Saudara bisa melihat, membaca, di Pasal 10 khususnya, kalau perlu nanti sampai Pasal 11, supaya Saudara mengerti sistematis permohonan yang lebih baik, lah. Artinya, menjadi pedoman yang terbaik yang sudah diberikan oleh Mahkamah, yang sudah dijelaskan di PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 10 dan Pasal 11 itu dan mungkin pasal-pasal sebelumnya mungkin dari mulai Pasal 8 juga perlu Saudara pelajari.

Dalam hal ini kan, yang diuji ini Pasal 169 huruf n dan penjelasannya. Kemudian, Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi, nanti di Kewenangan itu, terakhir, karena ini pengujian norma undang-undang atau pengujian undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan ini. Itu nanti di akhir daripada Kewenangan Mahkamah itu, ya.

Jadi, sebetulnya di ... menurut PMK itu di ... yang pertama dikemukakan adalah identitas. Ini sudah betul, dimana Para Pemohon di sini ada Muchdi P. dan Fauzan R. Identitasnya jelas, jabatannya di situ sudah disebutkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Berkarya dan Fauzan adalah sebagai Sekretaris Jenderal DPP parta ... Partai Berkarya.

Nah, sebetulnya di dalam identitas ini belum perlu dikemukakan norma-norma yang diuji ini. Baru nanti setelah di Kewenangan Mahkamah itu pun boleh di ... dimasukkan, tapi sebetulnya tidak wajib. Hanya di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum, di situlah Saudara bisa memuat lengkap daripada norma yang diuji ini. Karena apa? Karena harus dilihat nanti, bagaimana keberadaan norma itu dihubungkan dengan kerugian konstitusional yang diduga dialami oleh Para Pemohon ini? Nah, di situ pintu masuk, ya. Karena di situlah dilihat nanti Legal Standing-nya itu, apakah ada apa tidak? Nah, jadi di situ perlu dipertentangkan ataupun dikemukakan dengan menguraikan ... nah, "Dengan berlakunya norma ini, maka ada kerugian konstitusional." Baru diuraikanlah, apa yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang boleh dikatakan merupakan yurisprudensi, yaitu Putusan Nomor 7 ... eh, Nomor 6 dan Nomor 11, ya. Baik itu yang Nomor 6 Tahun 2005 maupun Nomor 11 Tahun 2007 itu. Itu diuraikan masing-masing, yaitu:

- a. Adanya hak dan kewenangan, dan seterusnya.
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan.

Ini semua yang harus diuraikan satu per satu. Sehingga, di situlah kelihatannya nanti bahwa benar ... bahwa benar-benar Para Pemohon ini mempunyai Legal Standing.

Nah, sebelum itu, memang di sini sudah diuraikan tentang kedudukan mereka sebagai ketua dan sebagai sekjen. Nah, ini hanya disinggung mengenai anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Saya harus melihat ini, meminta ini, supaya ditunjuk lebih jelas, di pasal berapa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa mereka ini berhak maju di pengadilan? Karena tiap-tiap organisasi itu beda-beda. Ada yang hanya ketua umumnya saja cukup, atau harus dengan sekjennya, atau pula harus dengan bendahara ... bendaharanya ... bendaharawannya. Itu beda-beda. Jadi, tunjukkan di pasal anggaran dasar atau anggaran rumah tangga itu yang menyatakan bahwa ketua dan sekjen adalah berhak mewakili partai ini maju di pengadilan. Itu harus jelas di sini nanti. Di sini belum jelas saya lihat selain daripada menguraikan jurisprudensi tadi yang saya katakan itu, itu satu persatu diuraikan agar kita melihat ada jelas kerugian konstitusional yang diduga, ya, diduga dialami oleh Para Pemohon ini dengan berlakunya norma yang diuji yang saya sebutkan tadi. Di sini dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini yang norma yang di konstitusi ya, "Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan." Ini menjadi dasar pengujian yang Saudara ajukan.

Nah, kalau ini pun mau diajukan sebagai dasar pengujian itu boleh-boleh saja, tapi di mana ... apa namanya ... dasar Saudara menyatakan ini apakah ada diskriminasi atau ada ketidakpastian hukum? Apakah ada hal-hal lain itu yang perlu Saudara pertajam, ya, dalam menguraikan di mana inkonstitusionalitas yang Saudara kemukakan yang dikandung oleh dua pasal tadi? Itu yang harus Saudara kemukakan, jangan langsung mengkonfrontir, ya, norma-norma tadi itu ya, yang Saudara uji itu dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini. Nah, norma yang Saudara uji itu, Saudara harus melihat, dilihat dari tadi kerugian konstitusional dan di mana inkonstitusionalitas khususnya norma-norma yang Saudara uji, yaitu di Pasal 2 ... 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i itu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, jadi tadi saya sudah menguraikan, ya, sampai di kedudukan hukum sudah sedikit yang menyangkut tentang ... apa namanya ... tentang alasan-alasannya. Nah, ini Saudara terserahlah nanti memperluas apa yang Saudara mau jelaskan di dalam hal menyatakan bahwa kedua normal dan penjelasannya yang tadi bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, pertentangannya itu yang Saudara kemukakan di sini.

Nah, kemudian dalam hal Saudara menyatakan secara gramatikal, ya, itu juga mungkin bisa dipersoalkan apakah dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama secara bersama-sama. Nah, itu bisa juga jadi penafsiran yang seperti itu yang mau Saudara mintakan mungkin, ya, itu terserahlah nanti Saudara bisa menguraikan itu lebih komprehensif agar kita bisa melihat Mahkamah bisa yakin bahwa memang ada unsur atau ada inkonstitusionalitas kedua norma itu beserta penjelasan yang Saudara katakan tadi itu. Barangkali itu.

Terakhir, di petitumnya. Coba dipikirkan karena Saudara mengatakan atau memohon agar kedua norma itu dihilangkan kan gitu, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya itu kan hilang. Coba bayangkan kalau norma ini dihilangkan dari undang-undang itu? Nah, bagaimana jadinya? Apakah undang-undang itu masih kuatkah berdirinya? Atau strukturnya? Atau ada yang malah nanti ada kekosongan hukum? Ini perlu Anda pikirkan untuk memikirkan alternatif, mungkin bisa penafsiran ataupun ... artinya konstitusionalitas bersyarat, ya, itu yang mungkin Saudara harus pikirkan dulu. Kalau dua-dua ini norma ini dihilangkan, kira-kira apa? Menjadi apa nanti undang-undang itu? Apakah sudah merupakan satu undang-undang yang tidak diharapkan sesuai dengan tujuan daripada dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut?

Nah, itu barangkali dari saya, saya kembalikan kepada Ketua Panel Yang Mulia Prof. Guntur. Terima kasih.

32. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [28:51]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki. Silakan, Yang Mulia!

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [29:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa ya, Saudara Malik Ibrohim dan Saudara Rino.

Tadi Yang Mulia Pak Manahan sudah menanyakan, apakah sudah pernah beracara di sini? Kedua-duanya belum, ya. Karena itu, kesempatan ini dalam nasihat ini sangat penting. Nanti kalau sekiranya nasihat kami ingin lebih atau mungkin catatannya tidak lengkap, nanti bisa dibuka di laman MK, ada berita acara persidangan. Jadi, nanti bisa dilihat di situ kalau nanti ada hal yang kurang jelas, bisa dilihat dalam laman MK terkait dengan berita acara persidangan pada saat ini.

Nah, tadi sudah banyak yang diberi masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Saya hanya beberapa catatan penting, yang mungkin bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan permohonan ini.

Yang pertama, terkait dengan Permohonan ini, ya. Ini kalau dicermati dalam Permohonan ini yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Pak Muchdi dan Pak Fauzan, ya. Sebenarnya yang bertanda tangan ini adalah kuasa ya, ini nanti dicermati. Kalau ini untuk format pemberian kuasa boleh, tapi yang menandatangani dalam permohonan ini adalah kuasa ya, baru untuk dan atas nama Pak Muchdi dan Pak Fauzan, ya. Karena kalau di akhir permohonan ini, coba dilihat di halaman 23, ya. Ini justru yang tanda tangan kuasanya, ya. Nanti coba diperbaiki nanti yang bertanda tangan di bawah ini adalah yang mendapat kuasa, ya. Jadi, ini kalau surat format untuk pemberian kuasa, seperti ini. Tapi kalau Permohonan, nanti dibalik ya, jadi Anda yang mendapat kuasa yang akan menandatangani di sini. Padahal di dalam Permohonan ini jelas Saudara Rino dan Saudara Malik Ibrahim yang tanda tangan, itu satu.

Yang kedua, terkait dengan tadi soal Kewenangan, Legal Standing ya, identitas, itu sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan. Nah, ini terkait dengan Posita ya, Alasan-Alasan Permohonan. Saudara sudah menguraikan bahwa ini tidak nebis in idem ya, karena uraian dalam Permohonan ini menunjukkan bahwa Anda berkesimpulan ini tidak nebis in idem. Tetapi mungkin coba di ... diperdalam lagi terkait dengan setidaknya-tidaknya original intent dari pasal batu uji undang-undang dasarnya, ya. Jadi karena batu uji ini dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nanti coba dielaborasi lebih jauh original intent pada waktu perumusan pasal yang menjadi batu uji ini. Jadi, semangat perubahan itu antara lain pada waktu perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satunya adalah dalam rangka untuk mengurangi besarnya kekuasaan eksekutif, ya. Jadi, dari executive heavy, kemudian ada pengurangan kewenangan yang ada yang mengatakan ini menjadi legislative heavy. Sebenarnya kalau menurut saya, dia bukan legislative heavy, tapi justru DPR heavy, ya.

Nah, original intent itu perlu Anda uraikan di sini karena nanti tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Manahan adalah nanti terkait dengan dampak dari norma apabila ini dihilangkan. Jangan sampai dulu motivasi untuk membatasi kekuasaan presiden, justru dengan penghilangan norma ini justru tidak ada pembatasan nanti. Ini coba ... coba dicermati original intent-nya, ya.

Nah, bisa saja dalam Posita ini Pemohon bisa menguraikan terkait dengan mungkin perbandingan dengan negara lain, ya, atau mungkin ada teori-teori yang ingin diangkat, atau doktrin, ya, silakan, supaya dielaborasi lebih dalam terkait dengan batu uji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini.

Nah, kemudian terkait dengan Partai Berkarya. Ini semalam ini ada penarikan nomor urut, ya. Nomor urut partai untuk peserta pemilu, apakah Partai Berkarya ikut di dalam Pemilu 2024 atau tidak? Ataukah Partai Berkarya pernah ikut dalam pemilu pada tahun berapa? Coba nanti diuraikan perspektif historis sejak keberadaan Partai Berkarya sampai saat ini. Karena hal ini penting nanti terkait dengan Legal Standing. Kalau Legal Standingnya enggak kuat, enggak bisa masuk, nanti NO, ya. Jadi, nanti coba diuraikan historisnya, kapan partai ini didirikan? Sudah berapa kali ikut pemilu? Dan apakah sekarang ikut lagi di Pemilu 2004 atau tidak? Nanti diuraikan, ya. Karena ada norma-norma tertentu di dalam Undang-Undang Pemilu itu yang sangat beririsan atau berkelindan dengan eksistensi partai politik, betul, tetapi apakah dia itu sebagai partai politik peserta pemilu atau tidak, ya? Atau kalau misalnya Kuasa mengklaim bahwa ini pernah jadi peserta pemilu pada tahun berapa, silakan! Coba diuraikan untuk memperkuat Legal Standingnya karena legal standing itu menjadi pintu masuk untuk terkait dengan nanti alasan-alasan permohonan atau positanya.

Nah, itu mungkin catatan tambahan dari saya, jadi nanti terkait dengan dampak norma itu kalau dihilangkan seperti apa, ya, ini karena ada dua pasal dengan dua huruf, ya, dari pasal yang diajukan permohonan. Saya kira itu dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah. Terima kasih.

34. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [36:40]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Baik, Saudara Pemohon, jadi Pak Rino dan Pak Maulana Malik Ibrohim tadi sudah diberikan beberapa catatan, saran, masukan, perbaikan, ya, terkait dengan permohonan Saudara untuk Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 17 ... Undang-Undang Nomor 7, maaf ... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Apakah Saudara sudah ... apa ... memahami semua masukan-masukan, saran, perbaikan, nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia? Atau masih ada yang ingin Anda tanyakan? Saya persilakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [37:40]

Baik, kami sudah memahami, Yang Mulia, mohon izin.

36. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:42]

Ya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [37:46]

Untuk sementara cukup, Yang Mulia.

38. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:52]

Cukup? Baik. Meskipun Saudara ini adalah pemula, saya juga menilainya sudah lumayan ya, Permohonan Saudara, ya, meskipun tentu ada perbaikan-perbaikan yang masih perlu demi untuk, ya ... apa ... kebaikan, kesempurnaan dari Permohonan ini, meskipun tidak mungkin bisa sempurna, ya.

Baik. Dari saya ada tambahan sedikit, ya untuk Pemohon supaya menjadi perhatian meskipun tidak mengikat, ya, saran, masukan, catatan yang saya berikan. Yang pertama, itu dalam Permohonan Saudara itu sebetulnya sudah lumayan bagus. Saudara, ya, bagus untuk mengkonstatir beberapa norma, ya mengkonstatir beberapa norma yang Anda cantumkan, elaborasi cukup ... apa ... mendalam. Hanya saja ujungnya belum kelihatan kaitannya dengan kerugian konstitusional apa yang Anda merasa dirugikan dengan ... apa ... norma-norma yang Anda pandang kontradiktif antara pasal yang diuji dengan toetssteen (ucapan tidak terdengar jelas) batu ujinya. Nah, ini perlu juga dielaborasi, sehingga Hakim nanti bisa tahu, oh, ini kerugian yang dilakukan, baik kerugian faktualnya maupun juga kalau itu kerugian potensial. Nah, itu satu saya kira perlu dielaborasi lagi meskipun secara sporadis itu terlihat, tapi perlu dipertegas.

Kemudian yang kedua, permohonan Saudara itu terlalu menekankan pada tafsir gramatikal dan tafsir sistematis, ya, tentu perlu juga dilihat dari jenis-jenis tafsir yang lain, kenapa tidak melihat dari tafsir filosofisnya seperti apa, ya? Konseptualnya bagaimana, ya? Dan termasuk juga mungkin original intent-nya dari pasal yang diujikan ini, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i. Sehingga tidak hanya terpaku pada tafsir sistematis dan gramatikal. Itu ya, Saudara Pemohon, sehingga ini bisa membuka ya, atmosfer bahwa dari berbagai tafsir itu maknanya seperti ini.

Ya, jadi itu saya kira (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [40:52]

Baik, Yang Mulia.

40. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [40:52]

Dan tentu saja beberapa catatan tadi yang telah disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul dan juga Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh yang tidak perlu lagi saya ulangi ya, karena tadi

Saudara sudah mencatat dan memahami semua nasihat, masukan yang diberikan oleh Yang Mulia.

Baik, dengan demikian, kalau ... mungkin saya beri kesempatan lagi kalau masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Baik Saudara Maulana Malik Ibrahim maupun Saudara Rino?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [41:31]

Mohon izin, cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [41:33]

Cukup, ya? Baik.

Baik, kalau sudah cukup, maka tentu saya ingin menyampaikan bahwa Saudara Pemohon atau kuasanya diberikan waktu ya, kesempatan untuk melakukan perbaikan berdasarkan dari catatan-catatan atau mungkin ada hal yang lain mau diperbaiki, monggo, silakan, dalam tenggang waktu 14 hari ... 14 hari ya, 14 hari kerja untuk ... hari kalender ya, oke, 14 hari kalender untuk Saudara bisa memperbaiki dan sesegera mungkin untuk menyerahkan kembali hasil perbaikan yang Saudara berikan, ya, minimal kalau ini, sesuai ketentuan 2 jam sebelum sidang perbaikan, ya, pemeriksaan perbaikan itu tentu Saudara diminta untuk menyerahkan perbaikannya, ya.

Apa di ... bisa dipahami? Jadi, 14 hari kalender, ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [42:40]

Baik, bisa dipahami, Yang Mulia.

44. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:41]

Baik, terima kasih.

Dengan demikian ... ya, Saudara kita minta untuk menyerahkan ya, perbaikannya ini, itu pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022. Berkas perbaikan, baik hardcopy serta softcopy-nya sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 10.00 WIB pagi, ya. Jadi saya ulangi, pada hari Rabu, 28 Desember, pukul 10.00 WIB, berkas perbaikan Permohonan Saudara, baik hardcopy-nya maupun juga softcopy-nya telah diserahkan ke Mahkamah melalui Kepaniteraan.

Dengan demikian, tenggang waktu perbaikan permohonan untuk Perkara Nomor 117/PUU-XX/2022 akan kita selenggarakan kembali persidangan ya, ini pada tanggal ... sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian, ya, oleh Mahkamah, ini belum ada tanggal, ditentukan oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Jadi, tinggal menunggu, ya, sidang berikutnya untuk Sidang

Perbaikan ini akan diinfokan kepada Pemohon, diinformasikan, dan tentu perbaikannya tadi sudah pasti kita berharap Saudara akan menyerahkan pada tanggal 28 Desember, pukul 10.00 WIB pagi, ya, paling lambat.

Baik, dengan ... anu, ya, jelas, ya, Saudara Pemohon?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MALIK IBROHIM [44:41]

Jelas, Yang Mulia.

46. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [44:42]

Oke, baik.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: RINO [44:42]

Jelas, Yang Mulia.

48. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [44:44]

Baik. Baik, dengan demikian, sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan ini kita selesaikan, ya, dan kita nyatakan ditutup, ya, sidang ini dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB

Jakarta, 15 Desember 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001